



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 544/KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- ME**nimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dengan suratnya Nomor 050.1/153/Bappeda Litbang/2022 tanggal 5 April 2022 mengajukan Usulan Bantuan Keuangan pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk Pembangunan Bronjong, Pembangunan Jalan Setapak, Pembangunan Jalan Setapak, Pembangunan Siring Pasang, Pembangunan Pagar, Pembangunan Siring Irigasi, Pembangunan Air Bersih, Pembangunan Gedung Arsip, Rehab dan Pelebaran Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Talud, Pembukaan Badan Jalan, Pembangunan Bendungan Siring, Normalisasi Sungai, Pembangunan Jalan Setapak, Pengecoran Jalan, Pembangunan/Rehab Kantor dan Semenisasi Jalan, dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- KELIMA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan sesuai dengan rencana/usulan kegiatan yang telah diverifikasi secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat dialihkan penggunaannya untuk kegiatan lain.
- KEENAM : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

